

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI
MENTAWAI

Jl. Raya Tuapejat Sipora Utara



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN PATROLI DAN OPERASI FUNGSIONAL POLISI
KEHUTANAN WILAYAH KELOLA KPH MENTAWAI

TUAPEJAT, JANUARI 2019

LAMPIRAN 1 : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Nomor :
Tanggal :

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TERM OF REFERENCE (TOR)

SKPD : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon III : UPTD KPHP Mentawai
Unit Eselon IV : Seksi Perlindungan KSDAE dan PM KPHP Mentawai
Program : Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Sasaran Program : Persentase Penurunan Laju Kerusakan Hutan
Hasil : Persentase tertanganinya kasus tindak pidana hutan sebanyak 100%
Kegiatan : Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan Wilayah Kelola KPH Mentawai
Sub Kegiatan : 1. Intelijen Lokasi Rawan Ilegal Logging dan Perambahan hutan (6 kali)
2. Patroli Simpatik (4 kali)
3. Konsultasi ke Provinsi Sumatera Barat di Padang (1 kali)

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistimnya;
- b. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004;
- c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan

- k. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 Tentang Perubahan PP No 28 Th 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam
- l. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
- m. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
- n. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019;
- o. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

2. Gambaran Umum

Degradasi hutan ataupun kerusakan hutan yang terjadi di wilayah kelola UPTD KPHP Mentawai pada umumnya disebabkan perbuatan manusia yang merusak kawasan hutan dan lahan. Kerusakan hutan dan lahan dapat terjadi karena pola pemanfaatan lahan yang tidak mengikuti kaidah kelestarian lingkungan dalam pemanfaatan kawasan dan ruang, konversi hutan menjadi lahan pertanian dan pemukiman di lahan berkemiringan tinggi disamping merupakan akibat langsung dari penebangan liar dan ilegal logging yang dapat merugikan Negara.

Seiring dengan meningkatnya aktifitas manusia yang tidak mengikuti kaidah kelestarian alam, maka akan meningkat kerusakan kawasan hutan yang pada akhirnya dapat memicu meningkatkan terjadinya bencana alam. Untuk mencegah dan meluasnya kerusakan kawasan hutan dan lahan perlu kiranya dilakukan pengendalian kerusakan hutan dan lahan sehingga tidak menimbulkan efek yang buruk bagi ekosistem dengan melakukan pengumpulan data atau identifikasi penyebab rusaknya kawasan hutan juga patroli simpatik sambil mengingatkan kembali terhadap kearifan lokal atau nilai-nilai sosial masyarakat dalam menjaga dan melestarikan hutannya sehingga kelestarian hutan tetap bisa terjaga hingga ke generasi-generasi berikutnya.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, UPTD KPHP Mentawai melalui DPA-SKPD Tahun 2019 telah mengalokasikan kembali kegiatan Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan Wilayah Kelola KPH Mentawai.

Untuk menyamakan persepsi dan panduan teknis serta tata tertib administrasi pelaksanaan kegiatan di lapangan maka perlu disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK).

3. Keterkaitan Program dan Kegiatan

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai sasaran memulihkan daya dukung hutan dan lahan serta memastikan terjaganya sumber daya hutan sesuai fungsi dan peruntukannya sehingga dapat berfungsi secara optimal dengan indikator Persentase jumlah kasus illegal logging yang tertangani sebanyak 100%.

Pelaksanaan Kegiatan Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan Wilayah Kelola KPH Mentawai untuk mengetahui penyebab kerusakan hutan dan lahan dan upaya yang dilakukan untuk mengurangi kerusakan hutan dan lahan terutama yang berkaitan dengan illegal logging. Disamping itu sosialisasi tentang bahaya kerusakan hutan dan lahan yang disampaikan kepada masyarakat sekitar hutan dapat mengantisipasi kasus illegal logging yang akan terjadi secara dini dengan mengikutsertakan masyarakat sekitar kawasan hutan dalam melakukan pengawasan terhadap kawasan hutan.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Uraian Kegiatan

Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan adalah salah satu kegiatan yang terdapat dalam Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. Kegiatan ini berkaitan dengan tugas pengendalian kerusakan yang ada di Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat. Kegiatan ini berupa pelaksanaan identifikasi penyebab kerusakan dan upaya untuk mengurangi kerusakan terutama yang terjadi dalam kawasan hutan serta mensosialisasikan bahaya kerusakan hutan kepada masyarakat yang berpotensi kena dampak kerusakan kawasan hutan.

2. Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan adalah daerah rawan kerusakan baik dalam Kawasan Hutan Produksi (HP) dan Hutan Lindung (HL) maupun kawasan penyangga HP dan HL (Areal Penggunaan Lain) serta masyarakat sekitar kawasan hutan yang berpotensi kena dampak kerusakan kawasan hutan dan lahan.

3. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan adalah pelaksanaan identifikasi bio fisik penyebab kerusakan dan upaya untuk mengurangi kerusakan terutama yang terjadi dalam Kawasan Hutan Produksi (HP) dan Hutan Lindung (HL) maupun kawasan penyangga HP dan HL (Areal Penggunaan Lain) serta mensosialisasikan bahaya kerusakan kawasan hutan kepada masyarakat sekitar kawasan hutan yang berpotensi kena dampak kerusakan kawasan hutan dan lahan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kegiatan

Maksud kegiatan ini dilaksanakan adalah untuk memperoleh gambaran tentang penyebab terjadinya kerusakan dalam Kawasan Hutan Produksi (HP) dan Hutan Lindung (HL) maupun kawasan penyangga HP dan HL (Areal Penggunaan Lain) dan upaya yang dilakukan untuk mengurangi kerusakan hutan dan lahan serta menyampaikan informasi bahaya kerusakan hutan kepada masyarakat melalui sosialisasi.

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan ini dilaksanakan adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya kerusakan Kawasan Hutan Produksi (HP) dan Hutan Lindung (HL) maupun kawasan penyangga HP dan HL (Areal Penggunaan Lain) dan upaya yang dilakukan untuk mengurangi kerusakan hutan dan lahan serta agar masyarakat secara umum dan khususnya yang berada disekitar kawasan hutan mendapat informasi tentang bahaya kerusakan hutan.

D. INDIKATOR KELUARAN

1. Output : jumlah patroli dan operasional fungsional polisi kehutanan yang dilakukan pada wilayah kelola KPH Mentawai sebanyak 10 kali.
2. Outcome : Persentase tertanganinya kasus tindak pidana hutan
3. Sasaran Program : Persentase penurunan laju kerusakan hutan di wilayah kerja KPH Mentawai.

E. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Metoda Pelaksanaan

- a. Intelijen Lokasi Rawan Ilegal Logging dan Perambahan Hutan dilaksanakan dengan beberapa metode yaitu :
 - Pengumpulan data sekunder berupa informasi tentang kemungkinan kerusakan kawasan hutan yang terjadi melalui media informasi maupun keterangan dari masyarakat atau instansi yang berwenang.
 - Pengumpulan data primer, dilaksanakan dengan pengamatan langsung di lapangan, dengan memperhatikan kondisi biofisik lapangan, tentang terjadinya kerusakan kawasan hutan akibat perambahan, luas kawasan hutan yang rusak, pengambilan titik pengamatan dengan GPS, pengumpulan penyebab terjadinya bencana atau kerusakan/perambahan dan jika dimungkinkan diperoleh data pelaku. Di ukur juga kondisi penutupan lahan serta kemungkinan terjadinya kegiatan illegal logging maupun pertambangan tanpa izin. Disamping itu juga diperlukan informasi tentang nama dan status kawasan, penetapan kawasan, lokasi, latar belakang permasalahan kawasan, jumlah penduduk, keadaan sosial ekonomi, pendidikan, sarana dan prasarana, kelembagaan dll. Peralatan yang diperlukan antara lain : Peta, GPS, meteran, Parang, Kamera dan alat-alat tulis serta obat-obatan
 - Analisa Data, hasil pengumpulan data sekunder dan primer yang diperoleh kemudian dianalisa dan disajikan dalam laporan.

- b. Patroli Simpatik dilaksanakan dengan beberapa metode yaitu :
- Pengumpulan data sekunder berupa informasi tentang kemungkinan terjadinya kerusakan kawasan hutan melalui media informasi maupun keterangan dari masyarakat atau instansi yang berwenang.
 - Pengumpulan data primer, dilaksanakan dengan pengamatan langsung di lapangan, dengan memperhatikan kondisi biofisik lapangan, tentang kemungkinan terjadinya kerusakan kawasan hutan akibat perambahan, luas kawasan hutan yang rusak, pengambilan titik pengamatan dengan GPS, pengumpulan penyebab terjadinya bencana atau kerusakan/perambahan dan jika dimungkinkan diperoleh data pelaku. Di ukur juga kondisi penutupan lahan serta kemungkinan terjadinya kegiatan illegal logging maupun pertambangan tanpa izin. Disamping itu juga diperlukan informasi tentang nama dan status kawasan, penetapan kawasan, lokasi, latar belakang permasalahan kawasan, jumlah penduduk, keadaan sosial ekonomi, pendidikan, sarana dan prasarana, kelembagaan dll. Peralatan yang diperlukan antara lain : Peta, GPS, meteran, Parang, Kamera dan alat-alat tulis serta obat-obatan.
 - Analisa Data, hasil pengumpulan data sekunder dan primer yang diperoleh kemudian dianalisa dan disajikan dalam laporan
- c. Konsultasi ke Dinas Kehutanan Provinsi tentang kerusakan hutan dan lahan dilakukan dengan metoda pertemuan tatap muka langsung dengan pihak terkait untuk mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan pencegahan dan kemungkinan terjadinya kerusakan kawasan hutan serta upaya penyelesaian terhadap penyebab masalah kerusakan kawasan hutan dan lahan

2. Tahapan Kegiatan

a. Persiapan

Sebelum pelaksanaan kegiatan Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan Wilayah Kelola KPH Mentawai perlu dipersiapkan kelengkapan administrasi antara lain yaitu:

- SK kegiatan
- Jadwal Pelaksanaan
- Rincian Penarikan Dana Pelaksanaan Kegiatan
- Surat perintah tugas dan kelengkapan administrasi.
- Peta lokasi wilayah kerja/daerah tujuan

b. Pelaksanaan lapangan

- Identifikasi lapangan dengan mencatat koordinat pengamatan, taksiran luas kawasan hutan yang rusak, penyebab, pelaku, tutupan lahan (kondisi Vegetasi).
- Melakukan analisa data hasil pelaksanaan kegiatan dan pembahasan oleh tim.

c. Analisa Data hasil identifikasi lapangan

d. Pelaporan hasil Identifikasi Kerusakan Hutan dan Lahan

- e. Konsultasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
 - Persiapan administrasi
 - Penyiapan bahan

- f. Pelaporan akhir kegiatan
 - Pembuatan laporan perjalanan Dinas kegiatan dengan format

- A. Dasar Pelaksanaan.
- B. Sumber Dana
- C. Maksud Perjalanan
- D. Waktu Perjalanan
- E. Pelaksana
- F. Hasil yang Diperoleh
- G. Kesimpulan dan Saran

F. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN


Tempat pelaksanaan kegiatan Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan Wilayah Kelola KPH Mentawai (Pulau Sipora, Siberut, Pagai Utara dan Selatan) sebanyak 10 kali

G. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

Pelaksana dan Penanggungjawab kegiatan Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan Wilayah Kelola KPH Mentawai adalah :

- Penanggungjawab : Kepala UPTD KPHP Mentawai
- Pelaksana Teknis Kegiatan : Kasi PKSDAE & PM
- Bendahara : Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD KPHP Mentawai
- Pelaksana : Staf UPTD KPHP Mentawai

Lebih jelas dapat dilihat pada bagan struktur organisasi pelaksana kegiatan di bawah ini.



H. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan Wilayah Kelola KPH Mentawai dilaksanakan pada Februari 2019 s/d Desember 2019, secara rinci sebagaimana tabel dibawah ini :

No.	Uraian	Rencana Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mel	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
A.	Belanja Alat Tulis Kantor												
	- Kertas F4		■			■							
	- Kertas A4		■			■							
	- Toner HP Laserjet 102		■										
B.	Belanja Penggandaan												
	- Fotocopy Lap, Juklak dan administrasi			■		■			■				
	- Jilid berkas								■				
	- Jilid biasa								■				
C.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah												
1.	Perjalanan Dinas dalam rangka intelijen rawan illegal loging dan perambahan hutan ke pulau sipora.		■		■		■		■				
2.	Perjalanan Dinas dalam rangka Patroli Simpatik di Sipora.			■		■							
3.	Perjalanan Dinas dalam rangka intelijen rawan illegal loging dan perambahan hutan ke pulau Siberut, Pagai Utara dan Pagai Selatan.			■			■						
4.	Perjalanan Dinas dalam rangka Patroli Simpatik ke pulau Siberut, Pagai Utara dan Pagai Selatan.				■			■					
5.	Perjalanan Dinas Dalam Rangka Konsultasi Ke Provinsi.		■										

I. BIAYA YANG DIPERLUKAN DALAM KEGIATAN

Biaya yang diperlukan untuk mencapai target kinerja kegiatan Patroli dan Operasi Fungsional Polisi Kehutanan Wilayah Kelola KPH Mentawai dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 95.050.000,- dengan rincian penarikan dana terlampir.

Tuapejat, Januari 2019
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 UPTD KPHP MENTAWAI,



TASLIATUL FUADDI, S.Hut
 NIP. 19760707 199603 1 001

